



TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN HAM TERHADAP PEKERJA MIGRAN NON-PROSEDURAL

Arif Budiman Simamora

Magister Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

e mail: abs@gmail.com

Abstrak

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural merupakan isu krusial dalam hukum nasional dan internasional, mengingat kerentanan kelompok ini terhadap eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan PMI non-prosedural melalui perspektif teori-teori HAM, serta menilai sejauh mana sistem hukum Indonesia telah mengakomodasi prinsip-prinsip perlindungan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara normatif, perlindungan terhadap PMI telah diatur dalam berbagai instrumen internasional, seperti Universal Declaration of Human Rights 1948 dan Konvensi Pekerja Migran 1990, serta dalam hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, seperti lemahnya koordinasi antar lembaga, rendahnya kesadaran hukum calon PMI, serta maraknya praktik percaloan dan perdagangan orang. Melalui pendekatan teori hak kodrati, positivisme hukum, negara kesejahteraan, dan teori kewajiban negara, dapat ditegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak PMI tanpa diskriminasi status. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi kebijakan yang terintegrasi dan berorientasi pada perlindungan martabat manusia guna mewujudkan perlindungan HAM yang efektif dan berkeadilan bagi PMI non-prosedural.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Pekerja Migran Indonesia, Non-Prosedural, Tanggung Jawab Negara, Perlindungan Hukum.

Abstract

The protection of human rights for non-procedural Indonesian Migrant Workers (PMI) constitutes a critical issue in both national and international legal frameworks, considering the vulnerability of this group to exploitation, violence, and discrimination. This study aims to analyze the protection of non-procedural migrant workers through human rights theories and to assess the extent to which Indonesia's legal system has accommodated these protective principles. The research employs a normative legal method, drawing on statutory and conceptual approaches. The findings indicate that, normatively, the protection of migrant workers has been regulated under various international instruments, such as the Universal Declaration of Human Rights 1948 and the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families 1990, as well as national laws including Law Number 39 of 1999 on Human Rights and Law Number 18 of 2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers. However, in practice, significant challenges remain, including weak inter-agency coordination, limited legal awareness among prospective migrant workers, and the persistence of illegal recruitment and human trafficking practices. From the perspectives of natural rights theory, legal positivism, welfare state theory, and state obligation theory, it is affirmed that the state bears responsibility to respect, protect, and fulfill the rights of migrant workers, regardless of their procedural status. Therefore, strengthening



integrated and human dignity-oriented policy implementation is essential to ensuring effective and just human rights protection for non-procedural Indonesian migrant workers.

Keywords: *Human Rights, Indonesian Migrant Workers, Non-Procedural Migrants, State Responsibility, Legal Protection.*

A. PENDAHULUAN

Teori perlindungan hak asasi manusia (HAM) berangkat dari prinsip dasar bahwa setiap manusia memiliki hak-hak yang melekat sejak lahir, tanpa membedakan ras, agama, jenis kelamin, status sosial, maupun kewarganegaraan. Hak-hak tersebut bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan wajib dilindungi oleh negara serta masyarakat internasional. Dalam konteks pekerja migran, termasuk yang berstatus non-prosedural, prinsip ini menegaskan bahwa status hukum seseorang tidak boleh menjadi alasan untuk meniadakan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak dasarnya.

Perlindungan HAM terhadap pekerja migran berakar pada beberapa instrumen internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (1990), serta Konvensi ILO No. 97 dan No. 143 yang menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan manusiawi terhadap pekerja migran, baik legal maupun ilegal. Prinsip-prinsip ini juga diadopsi ke dalam sistem hukum nasional Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Berdasarkan teori ini, negara memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi pekerja migran, termasuk mereka yang bekerja secara non-prosedural. Perlindungan tersebut mencakup hak atas rasa aman, keadilan, perlakuan yang manusiawi, serta jaminan hukum apabila terjadi pelanggaran. Negara juga dituntut untuk melakukan langkah preventif dan represif guna mencegah praktik eksploitasi, kekerasan, dan perdagangan orang yang

sering menimpa pekerja migran non-prosedural.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doctrinal research) dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai instrumen hukum nasional dan internasional yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dan pekerja migran, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta instrumen internasional seperti Universal Declaration of Human Rights 1948 dan International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families 1990. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori-teori HAM, termasuk teori hak kodrati, positivisme hukum, teori negara kesejahteraan, dan teori kewajiban negara. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif-analitis guna memperoleh kesimpulan yang sistematis dan komprehensif mengenai perlindungan HAM terhadap pekerja migran non-prosedural.

C. PEMBAHASAN

Teori perlindungan HAM menjadi landasan normatif bagi penelitian ini dalam menganalisis bagaimana sistem hukum Indonesia menjamin hak-hak pekerja migran non-prosedural, serta sejauh mana implementasi perlindungan tersebut selaras



dengan prinsip-prinsip HAM internasional. melalui perspektif teori ini, penelitian berupaya menilai apakah negara telah menjalankan kewajibannya sebagai pelindung warga negara di luar negeri secara efektif dan berkeadilan.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan konsep fundamental dalam hukum internasional dan nasional yang menjamin hak-hak dasar setiap individu sebagai manusia tanpa diskriminasi. perlindungan HAM menjadi landasan utama dalam membentuk kebijakan negara, termasuk dalam konteks perlindungan terhadap pekerja migran seperti Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dalam konteks globalisasi dan mobilitas tenaga kerja internasional, perlindungan HAM bagi pekerja migran menjadi isu yang sangat penting, mengingat kelompok ini rentan mengalami pelanggaran hak yang beragam, mulai dari eksploitasi, kekerasan, hingga diskriminasi sosial dan hukum.

Menurut Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948, HAM adalah hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, atau status sosial.¹ HAM mencakup berbagai hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara dan aktor lain. Dalam konteks pekerja migran, hak-hak ini meliputi hak atas pekerjaan yang layak, perlindungan dari perlakuan sewenang-wenang, akses ke keadilan, serta perlindungan dari perdagangan manusia dan eksploitasi.²

Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi dasar hukum utama yang mengatur hak dan perlindungan PMI secara

komprehensif. Dalam Pasal 5 UU ini ditegaskan bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan menyeluruh dan terpadu terhadap PMI, mencakup aspek pra-penempatan, penempatan, hingga pemulangan. regulasi ini memperkuat posisi hukum PMI, terutama dalam menghadapi risiko penipuan, eksploitasi, dan kekerasan yang sering dialami oleh pekerja migran non prosedural.

Meskipun sudah terdapat kerangka hukum dan mekanisme yang jelas, pelaksanaan perlindungan HAM terhadap PMI masih menghadapi berbagai kendala. salah satu hambatan utama adalah lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah terkait, yang menyebabkan ketidakterpaduan dalam penanganan masalah PMI.³ selain itu, praktik birokrasi yang kompleks dan mahal seringkali menghambat akses PMI ke jalur resmi.

Ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman calon PMI tentang hak-haknya juga menjadi faktor penting yang memperburuk kondisi mereka. Survei Migrant Care (2021) menunjukkan bahwa lebih dari 70% calon PMI tidak memahami isi kontrak kerja mereka, membuka ruang bagi penyalahgunaan oleh calo dan agen ilegal.⁴

Teori perlindungan HAM memberikan kerangka konseptual dan normatif yang kuat untuk memahami pentingnya perlindungan menyeluruh bagi pekerja migran, khususnya PMI. negara memiliki kewajiban utama untuk memastikan bahwa hak-hak dasar PMI terlindungi,

baik melalui regulasi nasional maupun mekanisme perlindungan internasional. Namun, tantangan nyata dalam pelaksanaan

¹ Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1948, Universal Declaration of Human Rights, Pasal 1 dan Pasal 2, diakses dari <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights> pada 30 Mei 2025.

² Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1990, International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, Pasal 7, 10, 18, dan 25, diakses dari

<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/internat>

³ Nurfitriani dkk., 2020, "Penegakan Hukum terhadap Perekrutan Ilegal PMI," Jurnal Hukum IUS, hlm. 105-110.

⁴ Migrant Care, 2021, Laporan Survei Pengetahuan Calon Pekerja Migran Indonesia tentang Kontrak Kerja, Jakarta. hlm 25



masih besar, terutama terkait koordinasi, penegakan hukum, dan kesadaran hak PMI. Pemahaman yang mendalam tentang teori perlindungan HAM ini menjadi landasan penting dalam merancang kebijakan yang efektif dan berkeadilan bagi pekerja migran, sehingga mereka dapat bekerja dengan aman, bermartabat, dan terlindungi secara hukum.

Dalam menganalisis permasalahan pekerja migran Indonesia non-prosedural dari perspektif hukum dan HAM, terdapat beberapa teori hak asasi manusia yang dapat dijadikan dasar konseptual untuk memahami dan menjelaskan pentingnya perlindungan terhadap mereka. Teori-teori tersebut antara lain:

1. Teori Hak Kodrati (Natural Rights Theory) teori ini berpandangan bahwa hak asasi manusia melekat pada diri setiap individu sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini bersifat kodrati, tidak dapat dicabut oleh siapapun, dan wajib dihormati oleh negara. Dalam konteks pekerja migran non-prosedural, teori ini menegaskan bahwa meskipun seseorang bekerja tanpa prosedur resmi, mereka tetap berhak atas perlakuan manusiawi, rasa aman, serta perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi.

2. Teori Positivisme Hukum (Legal Positivism) menurut teori ini, hak asasi manusia memperoleh legitimasi dan perlindungan melalui peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara. Dengan demikian, perlindungan HAM harus diwujudkan dalam bentuk norma hukum yang jelas, tegas, dan dapat ditegakkan. relevansinya dengan penelitian ini terletak pada pentingnya peran negara dalam merumuskan kebijakan dan perangkat hukum yang melindungi pekerja migran, termasuk yang non-prosedural, agar mereka tetap berada dalam kerangka hukum yang memberikan kepastian dan keadilan.

3. Teori Relativisme Budaya (Cultural Relativism Theory) teori ini menekankan bahwa pelaksanaan HAM tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai suatu negara. Dalam konteks

Indonesia, nilai-nilai Pancasila dan asas kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi landasan moral dalam perlindungan terhadap pekerja migran. teori ini relevan untuk memahami bahwa perlindungan HAM terhadap pekerja migran harus disesuaikan dengan kondisi sosial dan norma budaya Indonesia tanpa mengesampingkan prinsip universal HAM.

4. Teori Negara Kesejahteraan (Welfare State Theory) teori ini berasumsi bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan warganya, termasuk mereka yang bekerja di luar negeri. Dalam perspektif ini, negara tidak hanya berperan sebagai pembuat regulasi, tetapi juga sebagai pelindung aktif yang memastikan hak-hak ekonomi, sosial, dan hukum pekerja migran terpenuhi. Hal ini sangat relevan dengan peran pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada pekerja migran non-prosedural yang sering kali terabaikan.

5. Teori Kewajiban Negara terhadap HAM (State Obligation Theory) Teori ini menegaskan tiga kewajiban utama negara dalam konteks HAM, yaitu: to respect (menghormati), to protect (melindungi), dan to fulfill (memenuhi) hak-hak warga negara. Dalam kasus pekerja migran non-prosedural, negara berkewajiban mencegah pelanggaran hak-hak mereka, memberikan perlindungan hukum ketika terjadi eksploitasi, serta memastikan terpenuhinya hak-hak dasar mereka meskipun bekerja di luar mekanisme resmi.

Secara keseluruhan, teori-teori tersebut menjadi landasan konseptual untuk menilai sejauh mana sistem hukum dan kebijakan pemerintah Indonesia telah mengakomodasi prinsip-prinsip HAM dalam perlindungan terhadap pekerja migran non-prosedural. Melalui pendekatan teoretis ini, penelitian dapat mengungkap hubungan antara norma hukum, tanggung jawab negara, dan penghormatan terhadap martabat manusia dalam konteks ketenagakerjaan lintas negara.



D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa teori perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) memberikan landasan normatif dan konseptual yang kuat dalam menilai kewajiban negara terhadap pekerja migran Indonesia, termasuk mereka yang berstatus non-prosedural. Secara universal, HAM melekat pada setiap individu tanpa memandang status hukum, sehingga pekerja migran non-prosedural tetap berhak atas perlindungan, perlakuan manusiawi, rasa aman, dan akses terhadap keadilan. Berbagai instrumen internasional seperti UDHR 1948, Konvensi Pekerja Migran 1990, serta Konvensi ILO No. 97 dan No. 143, yang telah diadopsi dalam sistem hukum nasional melalui UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 18 Tahun 2017, menegaskan tanggung jawab negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut.

Namun demikian, implementasi perlindungan HAM terhadap pekerja migran non-prosedural masih menghadapi tantangan serius, seperti lemahnya koordinasi antar lembaga, birokrasi yang kompleks, rendahnya pemahaman hak oleh calon pekerja migran, serta maraknya praktik eksploitasi dan perdagangan orang. Melalui pendekatan teori hak kodrati, positivisme hukum, relativisme budaya, negara kesejahteraan, dan teori kewajiban negara, dapat ditegaskan bahwa negara tidak hanya berkewajiban membentuk regulasi, tetapi juga memastikan penegakan hukum

yang efektif dan kebijakan yang berorientasi pada perlindungan martabat manusia. Dengan demikian, penguatan sistem perlindungan yang terintegrasi, preventif, dan responsif menjadi kebutuhan mendesak agar perlindungan HAM bagi pekerja migran non-prosedural benar-benar terwujud secara adil, bermartabat, dan berkeadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Migrant Care. *Laporan Survei Pengetahuan Calon Pekerja Migran Indonesia tentang Kontrak Kerja*. Jakarta, 2021.
- Nurfitriani, dkk. "Penegakan Hukum terhadap Perekrutan Ilegal PMI." *Jurnal Hukum IUS*, 2020, 105–110.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Universal Declaration of Human Rights*. 1948. Diakses 30 Mei 2025. <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*. 1990. Diakses 30 Mei 2025. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-protection-rights-all-migrant-workers-and-members-their-families>.